



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : *468/Kep. 383 - Kesra / 2023*

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH PADA UNIT DONOR
DARAH PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Purwakarta dipandang perlu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program pelayanan kesehatan transfusi darah;
- b. bahwa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a agar berhasilnya penyediaan darah diperlukan sarana, prasarana dan sumber daya manusia sesuai dengan standar yang dalam pengelolaannya memerlukan biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan bupati tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang KepalaangMerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalaangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018

tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/D/8099/2023 tentang Penetapan BPPD Tanggal 14 Juli 2023;

2. Keputusan Pengurus Pusat PMI Nomor 019/KEP/PP/PMI/2023 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolah Darah (BPPD) Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia;

3. Surat Pengurus Pusat PMI Nomor 480/UDD/VII/2023 Perihal Pemakaian Produksi PMI;

4. Surat PMI Provinsi Jawa Barat, Nomor 244/02.03.00/UM/VII/2023 Pemberitahuan tentang penyesuaian BPPD menjadi maksimal RP. 490.000,- bagi UDD PMI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Biaya Penganti pengolahan Darah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebesar 490.000,- (Empat Ratus Sembilang Puluh Ribu Rupiah).

KETIGA : Rincian biaya pengganti pengolahan darah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEEMPAT : Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Purwakarta harus menerapkan manajemen kualitas sesuai standar yang berlaku.
- KELIMA : Untuk efisiensi, efektifitas dan keamanan darah harus menggunakan uji saring darah dengan *Metoda Elisa* sesuai rekomendasi Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau bekerja sama dengan Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia yang telah menggunakan *Metode Elisa* di UTDC masing-masing wilayah.
- KEENAM : Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Purwakarta harus terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait mengenai biaya pengganti pengolahan darah.
- KETUJUHH : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Nomor 468/Kep.356-PMI/2014 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 18 September 2023

2 BUPATI PURWAKARTA, 2


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 468 / kep. 383 - Kesra / 2023
TANGGAL : 18 September 2023
TENTANG : PENETAPAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH PADA
UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN
PURWAKARTA

RINCIAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH UNIT
DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
I.	BIAYA OPERASIONAL	
	1. Penghargaan Donor	3.289
	2. SDM	142.238
	3. Manajemen	15.777
	4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	22.000
	5. Alat Habis Pakai	2.033
	6. Bahan Habis Pakai	187.275
II.	Biaya Investasi	
	1. Gedung	12.067
	2. Penggantian Kendaraan	16.422
	3. Diklat Tenaga	8.439
	4. Penggantian Alat	80.460
	JUMLAH	490.000

A BUPATI PURWAKARTA, 2


ANNE RATNA MUSTIKA